

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak saja, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menjunjang jalannya roda pemerintahan (Lingga,2012)

Target penerimaan pajak yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menuntut adanya suatu reformasi perpajakan. Hal tersebut mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjang asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Lingga, 2012:2)

Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak dan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak, salah satunya adalah dengan dikelurkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak (DJP) Nomor PER-10/PJ/2013 dan PER-11/PJ/2013

tentang perubahan atas peraturan Direktur Jendral Pajak (DJP) Nomor PER-44/PJ/2010 dan PER/PJ/2010 Tentang Bentuk Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN 1111 DM dan 1111, Pelaporan SPT PPN bagi Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan e-SPT PPN mulai masa Juni 2013 karena Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi yang cukup besar kepada KPP, sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat, serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat. Guna merealisasikan peraturan tersebut, KPP Pratama Jepara terus melakukan kegiatan sosialisasi mengenai e-SPT PPN baik melalui kelas pajak, maupun melalui *Account Representative* (AR) masing-masing dari Pengusaha Kena Pajak (PKP). Seperti PKP yang datang diberikan CD instalasi e-SPT PP yang baru sebagai saran mereka untuk dapat melaporkan SPTnya melalui e-SPT PPN.

Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN merupakan kewajiban dari produsen atau pedagang yang disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena pajak yang dikenakan pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena import barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Waluyo, 2011;315). Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Faktur pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah, misalnya karena identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Luiyanto dan Titi Muswati, 2009). Penyalahgunaan faktur pajak fiktif ini bukan hanya melibatkan PKP semata melainkan juga oknum petugas pajak, serta pihak-pihak lainnya yang berhasil diungkap oleh aparat hukum yang berwenang. Meskipun oknum yang terikat dengan penyalahgunaan faktur pajak fiktif tersebut sudah dijatuhi hukuman, ternyata efek jera yang ditimbulkan tidak berpengaruh. Dengan kata lain permasalahan ini masih terus saja terjadi. Maka harus dilakukan pembenahan administrasi pajak.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan penyempurnaan reformasi sistem administrasi perpajakan di sektor PPN. Penggunaan e-faktur

diharapkan mampu memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan besarnya kewajiban pajak yang dibayarkan. Administasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut diatas, saat ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) sedang mengembangkan aplikasi baru yang diberi nama e-Faktur. Aplikasi e-Faktur tersebut ditujukan kepada Pengusaha Kena Pajak salam memenuhi kewajiban pajaknya yaitu melaporkan SPT PPN. Manfaat dari penggunaan e-Faktur adalah akan mengurangi *cost compliance*, dimana tidak ada lagi biaya kertas, biaya kirim, print, tenaga kerja verifikasi, pengkodean, dan mengurangi pegawai yang dipekerjakan untuk menangani PPN. Keuntungan juga diperoleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu efisiensi waktu dalam mempercepat proses pada saat pemeriksaan dan pengembalian restisusi.

Pada intinya semua aplikasi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Aplikasi e-Faktur ini muncul menindaklanjuti telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.011/2013 Tanggal 11 November 2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedulan atau Penggantian Faktur Pajak. Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*). E-Faktur merupakan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara elektronik yang tata caranya diatur dalam peraturan Direktur Jendral Pajak (DJP). Bentuk e-Faktur Pajak berupa dokumen elektronik yang dapat dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file pdf.

Penerapan e-Faktur Pajak adalah untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam membuat Faktur Pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain: (i) tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik; (ii) e-Faktur Pajak tidak diharuskan untuk dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan; (iii) aplikasi e-Faktur Pajak satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan pelaporan SPT Masa PPN, (iv) permintaan Nomor Seri Faktur Pajak disediakan *online* via website Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga tidak perlu lagi datang ke KPP. Keuntungan yang diperoleh DJP dari aplikasi e-Faktur Pajak adalah meningkatkan validitas Faktur Pajak sekaligus berfungsi sebagai *collecting* data penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) melalui mekanisme Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan mengirimkan seluruh data keterangan Faktur Pajak ke sistem Direktorat Jendral Pajak (DJP) bukan merupakan Faktur Pajak. Pemberlakuan e-Faktur Pajak dilakukan secara bertahap mulai dari awal bulan Juli 2014 dan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “ Efektivitas elektronik Faktur (e-SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara “

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu ruang lingkup masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan

laporan penelitian ini. Penelitian ini dibatasi lokasinya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, lingkungannya pada efektivitas elektronik Faktur (e-Faktur) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan subjek penelitian yaitu Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara yang sudah menggunakan aplikasi elektronik faktur (e-Faktur), Data Penelitian mulai tahun 2012-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas elektronik Faktur (e-Faktur) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas elektronik Faktur (e-Faktur) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan untuk peneliti selanjutnya, sebagai referensi perluasan penelitian

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara untuk memberikan sosialisai kepada Wajib Pajak yang terdaftar

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara yang belum bisa menggunakan aplikasi e-Faktur Pajak, sehingga program aplikasi e-Faktur Pajak tidak dianggap sulit bagi mereka.